

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021  
Waktu : Pukul 11.00 WIB/ setelah ditutupnya RUPS Tahunan - sampai dengan selesai  
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2  
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Rencana Perseroan atas rangkaian transaksi yang terdiri dari: (a) Transaksi Penjualan Aset, (b) Transaksi Pembelian Surat Berharga, dan (c) Transaksi Penerbitan Sukuk/Pinjaman Syariah.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan, setiap transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan Memberikan HMETD dan melakukan hal-hal lain terkait dengan Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan HMETD tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB.
4. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups>).
- b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan rapat terkait mata acara RUPSLB tersebut di atas telah tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
6. Peserta yang akan menghadiri RUPSLB secara langsung, mohon berkenan mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
  - a. Pengukuran Suhu Tubuh  
Peserta RUPSLB yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri RUPSLB dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta direkomendasikan untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
  - b. Pembatasan Kehadiran  
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Tes swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari sebelum RUPSLB. Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atas tes tersebut diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
  - c. Deklarasi Kesehatan.  
Peserta diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor>); Untuk menjaga keamanan dan kesehatan Bersama, peserta yang baru melakukan perjalanan ke atau dari luar kota kurang dari 14 hari sebelum RUPSLB disarankan untuk tidak menghadiri RUPSLB dan memberi kuasa sesuai poin no. 7 di bawah. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid 19, seperti batuk, demam dan/atau flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri RUPSLB.
  - d. *Physical Distancing*  
Diterapkan jarak fisik aman antar Peserta RUPSLB dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPSLB maupun antrian saat memasuki ruang Rapat dan pengaturan yang sama setelah RUPSLB selesai diselenggarakan;
  - e. Masker Kesehatan dan Sarung Tangan  
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPSLB WAJIB mengenakan masker kesehatan atau masker kain dan sarung tangan.
  - f. Peserta RUPSLB wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada di dalam ruang RUPSLB dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPSLB dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
7. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan menghimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Pihak Independen, untuk menghadiri RUPSLB, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups>).
8. Dengan tetap memperhatikan butir 7 diatas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB, dapat pula diwakili oleh kuasa lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Dengan memperhatikan butir 7 dan 8 di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB namun mempunyai pertanyaan/pendapat agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan/pendapat tersebut berikut menuliskan untuk agenda berupa pertanyaan/pendapat tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di Ballroom BJ Habibie selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*